



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES**

**DENGAN**

**APDESI (ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA)  
DPC KABUPATEN GAYO LUES.**

Nomor : 032/HM.02.00/K.AC-14/08/2021

Nomor : 03 /APDESI/DPKGL/2021

Dengan rahmat ALLAH Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara , maka yang bertanda tangan di bawah ini :

**KETUA PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES**

berkedudukan di Jalan Kolonel Muhammadiyah Nomor 179, Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren 24653, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

dan

**KETUA APDESI (ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA)  
DPC KABUPATEN GAYO LUES**

Berkedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh..

Sepakat mengadakan kerjasama dalam hal pengembangan pengawasan partisipatif, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan pendukung mensukseskan pesta Demokrasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bidang pengetahuan Pemilu/pemilihan/ pendidikan politik dalam pesta demokrasi

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama tersebut akan diatur lebih lanjut dalam sebuah perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.

Piagam Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

Piagam Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Blangkejeren  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021





## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

DENGAN

**APDESI (ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA)  
DPC KABUPATEN GAYO LUES.**

TENTANG

**KERJASAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**Nomor Pihak Pertama : 034/HM.02.00/K.AC-14/08/2021**

**Nomor Pihak Kedua : 04/APDESI/DPKGL/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua satu (25-08-2021), bertempat di Blangkejeren, dibuat dan ditandatangani Nota kesepahaman oleh dan antara :

1. **Sulaiman** selaku ketua Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang berkedudukan di Jalan Kolonel Muhammadiyah Nomor 179, Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh 24653, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **H.M. Nasir**, Ketua APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) DPC Kabupaten Gayo Lues, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) DPC Kabupaten Gayo Lues, yang berkedudukan di , Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan kerja sama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Para Pihak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor: 032/HM.02.00/K.AC-14/08/2021 dan Nomor : 03/APDESI/DPKGL/2021 bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok kesepakatan kerjasama sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari nota kesepahaman ini adalah :

1. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan program pengawasan partisipatif, pemberian pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan yang berupa:
  - a. Politik uang,
  - b. Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilu
  - c. Politisasi SARA

*Aceh*



- d. Penyebaran Berita Hoax.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan Sinergitas Para Pihak dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat desa untuk melaksanakan administrasi kependudukan sebagai penunjang dalam mensukseskan Pesta Demokrasi terkait data pemilih seperti Mengajak Masyarakat Tertib Administrasi kependudukan dalam hal menunjang keakuratan Data Pemilih seperti :
  - a. Mengurus Akta Kematian
  - b. Melaporkan Perubahan Status ke Pihak yang berwenang
  - c. Melakukan perekaman E-KTP bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan/pengetahuan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan anti politik uang
2. Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sebagai upaya untuk mensukseskan pesta demokrasi

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

1. Kesepakatan ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Para Pihak.
2. Selama jangka waktu kesepakatan Para Pihak sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini.
3. Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Segala yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan pada anggaran para pihak secara profesional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban**

1. Para Pihak menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Para Pihak yang dalam hal ini diwakili oleh Pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan – tindakan hukum untuk dan atas nama para pihak dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan para pihak atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
3. Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam kepengurusan institusi/organisasi/Badan Hukum



dari para pihak yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama Para Pihak.

4. Para Pihak dengan ini bersama sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerjasama ini dengan cara apapun sepanjang para pihak masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.
5. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi Para Pihak yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan kurang baik terhadap kesepakatan kerjasama ini.
6. Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup didalamnya tidak akan dialihkan oleh masing masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain.

#### **Pasal 7** **Keadaan Kahar**

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan diluar kehendak PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, bencana nonalam, perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter, dan sebab-sebab lainnya yang terjadi diluar kendali atau tidak dapat dicegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut.
2. Masing masing pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar dengan ketentuan Pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lainnya.
3. Dalam Hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama (Tiga Puluh Hari), PARA PIHAK dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

#### **Pasal 8** **Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan surat menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari PIHAK yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir melalui Faksimile/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana dibawah ini.

Kepada  
PIHAK PERTAMA

Jln. Kolonel Muhammadiyah Nomor 179, Kampung Jawa  
Kecamatan Blangkejeren 24653  
Email : [set.gayolues@bawaslu.go.id](mailto:set.gayolues@bawaslu.go.id)  
Website : [gayolues.bawaslu.go.id](http://gayolues.bawaslu.go.id)

Kepada  
PIHAK KEDUA

Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues  
H.M.NASIR No HP : 082274390058



**Pasal 9**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan nota kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang undangan.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Lainnya**

- 1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara PARA PIHAK, Serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan.
- 2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kesepakatan ini.
- 3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Wakil wakil yang sah dari masing masing PIHAK
- 5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, yang masing masing bermaterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan bagian Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK PERTAMA :**  
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**  
**KABUPATEN GAYO LUES**  
Ketua,  
  
**SULAIMAN**



**PIHAK KEDUA :**  
**ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA**  
**SELURUH INDONESIA DPC WILAYAH**  
**KABUPATEN GAYO LUES**  
Ketua,  
  
**H.M. NASIR**



**SAKSI 1,**  
**KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN**  
**HUBUNGAN MASYARAKAT DAN**  
**HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**  
**PANWASLIH KABUPATEN**  
**GAYO LUES**

  
**HAZIJAH RITONGA**

**SAKSI 2,**  
**SEKRETARIS APDESI**

  
**AMRIN. SIP**